



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 313 /2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI
KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN TABALONG TAHAP KE EMPAT
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa kematian merupakan kejadian/keadaan yang tidak terduga dan tidak diinginkan oleh semua orang;
 - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan untuk meringankan beban keluarga tidak mampu di Kabupaten Tabalong yang anggota keluarganya meninggal dunia perlu diberikan bantuan santunan kematian;
 - c. bahwa bantuan santunan kematian sudah dianggarkan pada Pos Bantuan Sosial yang tidak direncanakan Tahun Anggaran 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
 10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
 11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
 12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 25);


13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan Santunan Kematian Bagi Keluarga Tidak Mampu Di Kabupaten Tabalong Tahap Ke Empat Tahun Anggaran 2023 dengan daftar penerima dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab untuk menggunakan bantuan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 JUN 2023

BUPATI TABALONG, 



YANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45 / 313 /2023
 TANGGAL 10 Juli 2023

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA
 TIDAK MAMPU DI KABUPATEN TABALONG TAHAP KE EMPAT
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA YANG MENINGGAL	AHLI WARIS	BESARNYA BANTUAN	ALAMAT YANG MENINGGAL
1	2	3	4	5
1	Masyuni		Rp 1.500.000	
2	Jarmansyah		Rp 1.500.000	
3	Masdiah		Rp 1.500.000	
4	Hartati		Rp 1.500.000	
5	Mastiah		Rp 1.500.000	
6	Agus Jauhar Hakim		Rp 1.500.000	
7	Jamilah		Rp 1.500.000	
8	Riduan		Rp 1.500.000	
9	Hanapiah		Rp 1.500.000	
10	Senam		Rp 1.500.000	
11	Rusmina		Rp 1.500.000	
12	Tabriansyah		Rp 1.500.000	
13	Syahrani		Rp 1.500.000	
14	Husni		Rp 1.500.000	
15	Rukiah		Rp 1.500.000	
16	Sanem		Rp 1.500.000	
17	Masrun		Rp 1.500.000	
18	Nurdasiah	f	Rp 1.500.000	
19	Sarmi		Rp 1.500.000	
20	Halipah		Rp 1.500.000	
21	Masliah		Rp 1.500.000	
22	Rupiah		Rp 1.500.000	
23	Isnaini		Rp 1.500.000	
24	Usman		Rp 1.500.000	
25	Asnawi		Rp 1.500.000	
26	Nurani		Rp 1.500.000	
27	Suviyen Husna		Rp 1.500.000	

NO	NAMA YANG MENINGGAL	AHLI WARIS	BESARNYA BANTUAN	ALAMAT YANG MENINGGAL
1	2	3	4	5
28	Sujiyem		Rp 1.500.000	
29	Lamsiah		Rp 1.500.000	
30	Kasmah		Rp 1.500.000	
31	Yusran		Rp 1.500.000	
32	Arniah		Rp 1.500.000	
33	Mahlan		Rp 1.500.000	
34	Akhmad Rizani		Rp 1.500.000	
35	Saiyah		Rp 1.500.000	
36	Siti Rahil		Rp 1.500.000	
37	Jubaidah		Rp 1.500.000	
38	Imansyah		Rp 1.500.000	
39	Galuh		Rp 1.500.000	
40	Imah		Rp 1.500.000	
41	Mahyuni		Rp 1.500.000	
42	Abdullah		Rp 1.500.000	
43	Rusnah		Rp 1.500.000	
44	Superiyono		Rp 1.500.000	
45	Duprani		Rp 1.500.000	
46	Norsihan		Rp 1.500.000	
47	Masrah		Rp 1.500.000	
48	Iran		Rp 1.500.000	
49	Asra		Rp 1.500.000	
50	Marjuni		Rp 1.500.000	
51	Jakir		Rp 1.500.000	
52	Kiptiah		Rp 1.500.000	
53	Maskuni		Rp 1.500.000	
54	Rusmini		Rp 1.500.000	
55	Halifah		Rp 1.500.000	
56	Abdul Muis		Rp 1.500.000	
57	Janiah		Rp 1.500.000	
58	Norhayati		Rp 1.500.000	
59	Paujiah		Rp 1.500.000	

NO	NAMA YANG MENINGGAL	AHLI WARIS	BESARNYA BANTUAN	ALAMAT YANG MENINGGAL
1	2	3	4	5
60	Ramlah		Rp 1.500.000	
61	Ramnah		Rp 1.500.000	
62	Arifin		Rp 1.500.000	
JUMLAH			Rp 93.000.000	-

kl BUPATI TABALONG, *Al*

St
 PANANG SYAKHFIANI *St*